



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 718/B/PK/PJK/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. LEO UTAMA MOTOR**, tempat kedudukan di Komplek Ruko Mitra Raya Blok C1 Nomor 7-8-9, Batu Aji, Batam, diwakili oleh Nio Jimmi Pohan, selaku Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

#### **melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3026/PJ./2014 tanggal 11 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52458/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.02/2012 tertanggal 05 Juni 2012, yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal 08 Juni 2012, yang diterbitkan atas nama Direktur Jenderal Pajak oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Terbanding tersebut, merupakan jawaban atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor 02/IX/LUM/2011, tertanggal 17 Oktober 2011, yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam pada tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan LPAD Nomor PEM:002012\217\oct\2011, tanggal 26 Oktober 2011;

Bahwa keberatan tersebut Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan Nomor 00026/207/08/217/11, tertanggal 04 Agustus 2011 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sehubungan dengan adanya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sejumlah Rp318.539.917,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah);

## I. Ketentuan formal.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan, bahwa Surat Permohonan Banding harus memenuhi ketentuan formal sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (1), banding diajukan dengan Surat Banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- Pasal 35 ayat (2), banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan yang akan dibanding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.02/2012 tertanggal 05 Juni 2012, telah Pemohon Banding terima pada tanggal 08 Juni 2012, dengan demikian permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan formal tentang jangka waktu pengajuan banding;

- Pasal 36 ayat (1), terhadap satu keputusan diajukan satu Surat Banding; Bahwa Surat banding ini diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP543/WPJ.02/2012 tertanggal 05 Juni 2012;
- Pasal 36 ayat (2), banding diajukan dengan alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Bahwa alasan terinci atas banding Pemohon Banding uraikan dalam surat ini, dan tanggal terima surat keputusan yang dibanding telah Pemohon Banding sampaikan di atas bahwa surat tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 08 Juni 2012;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 36 ayat (3), Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal di atas, maka salinan (copy) Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.02/2012 tertanggal 05 Juni 2012, Pemohon Banding lampirkan bersama dengan Surat Permohonan Banding ini;

- Pasal 36 ayat (4), dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang telah dilunasi sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5.C.), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menyebutkan bahwa:

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan”.

Bahwa dengan demikian tidak diperlukan pelunasan 50 % atas jumlah pajak terutang menurut KEP-542/WPJ.02/2012 tertanggal 05 Juni 2012, yang Pemohon Banding ajukan banding;

Bahwa namun demikian Pemohon Banding, telah melunasi jumlah pajak sesuai dengan KEP-542/WPJ.02/2012 tersebut sejumlah Rp318.530.917,00 pada tanggal 23 Agustus 2012 melalui Bank Danamon Cabang Pulau Batam. Copy Surat Setoran Pajak Pemohon Banding lampirkan bersamaan dengan Surat Permohonan Banding ini;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal dan ketentuan yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, serta Pasal 27 ayat (5.C.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tentang Pengadilan Pajak, maka Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal pengajuan banding;

## II. Materi Banding.

Bahwa materi banding yang Pemohon Banding ajukan karena adanya koreksi objek Pajak Keluaran yang dilakukan Terbanding berdasarkan metode ekualisasi antara Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan angka penjualan dalam laporan keuangan yang dilampirkan bersamaan dengan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Badan, ditambah dengan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha, yang dilakukan pada saat pemeriksaan;

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding atas koreksi ekualisasi tersebut karena, koreksi atas ekualisasi hanya bisa dilakukan apabila Terbanding mempertimbangkan/memperhitungkan beberapa hal diantaranya:

1. Bahwa perbedaan waktu antara penyerahan barang, pembuatan Faktur Penjualan dan penerbitan Faktur Pajak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang berbunyi:

Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan faktur penjualan dilakukan setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan saat Faktur Pajak harus dibuat.....;

2. Bahwa koreksi ekualisasi juga harus mempertimbangkan pengakuan pendapatan dimana, menurut paragraph 13, PSAK 23 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23) tentang Pendapatan, menyebutkan bahwa:

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a) Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
  - b) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
  - c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
  - d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
  - e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal;
3. Bahwa koreksi ekualisasi tersebut timbul karena koreksi ekualisasi arus kas atas, transaksi piutang, transaksi kas dan bank dibandingkan dengan transaksi penjualan, dimana ekualisasi yang dilakukan Terbanding, tanpa mempertimbangkan:

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perusahaan Pemohon Banding melakukan penjualan sepeda motor, yang berbeda sifatnya dengan usaha perdagangan biasa;
  - b. Arus barang, karena Pemohon Banding melakukan penjualan sepeda motor yang keseluruhannya harus didaftarkan ke instansi lain;
  - c. Perjanjian jual beli antara PT. Leo Utama Motor dengan konsumen;
  - d. Harga jual sepeda motor;
  - e. Analisa perhitungan profit margin dengan jumlah motor yang terjual dan fakta dilapangan, dibandingkan dengan kewajiban nilai koreksi;
4. Bahwa apabila menurut Terbanding memang terdapat penjualan yang belum dilaporkan maka Pemohon Banding mohon agar Terbanding dapat menunjukkan/memberikan penjelasan tentang barang yang dijual, dan karena sampai sekarang Pemohon Banding hanya melakukan penjualan sepeda motor, agar dapat ditunjukkan type kendaraan bermotor, nomor mesin, nomor rangka, serta nomor polisi;

Bahwa menurut catatan Pemohon Banding semua penjualan yang dilakukan Pemohon Banding telah dicatat, dan dilaporkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52458/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.02/ 2012 tanggal 5 Juni 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, atas nama: PT. Leo Utama Motor, NPWP: 02.412.338.2-217.000, beralamat di Komp. Ruko Mitra Raya Blok C1 No.7-8-9, Batu Aji, Batam.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52458/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor PKA-2472/5.2/PAN/2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Peninjauan Kembali.

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah dipertahankannya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp1.943.654.958,00 yang berasal dari koreksi atas peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali, selama tahun pajak 2008, yang didalamnya terdapat titipan konsumen untuk pengurusan BPKB yang tidak dikeluarkan dalam pengujian arus piutang dan arus kas oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.238.285.600,00;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding), bergerak dalam bidang usaha perdagangan sepeda motor sebagai dealer sepeda motor merek Yamaha, untuk wilayah Pulau Batam dan sekitarnya. Sesuai dengan jenis usahanya Pemohon Banding hanya memperoleh dua macam penghasilan utama yaitu Pendapatan dari penjualan sepeda motor merek Yamaha, yang sifat usahanya berbeda dengan perdagangan biasa;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding), telah mengabaikan fakta dilapangan bahwa:
  - a. Harga jual sepeda motor oleh Pemohon Peninjauan Kembali, selaku *Dealer* terikat kepada perjanjian dengan *main dealer* yaitu PT. Alfa Scorpii;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdapat perjanjian jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan konsumen yang diabaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding);
4. Bahwa Termohon Peninjauan kembali tidak dapat membuktikan kewajaran dari nilai koreksi dibandingkan dengan jumlah sepeda motor yang terjual, *profit margin*, dan jumlah penjualan sepeda motor yang belum dilaporkan, nomor mesin, nomor rangka serta nomor polisi dan nama pembeli, yang menerima penyerahan sepeda motor tersebut;
5. Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding), dengan melakukan pengujian arus piutang/arus kas yang menghasilkan selisih sebesar Rp1.943.654.985,00 yang oleh Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) dianggap sebagai Peredaran Usaha yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding) tidak disetujui, karena tidak memperhitungkan uang titipan konsumen untuk pengurusan BPKB dan tidak didukung bukti yang kuat sebagai Peredaran Usaha serta tidak sesuai dengan Surat Edaran Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) Nomor SE-01/PJ.07/2002 tanggal 19 Februari 2002, yaitu:
  - a. Bahwa terdapat pengujian arus uang dan arus piutang tetapi tidak dilakukan pengujian arus barang (Cfm. III.3.2.a SE-01);
  - b. Bahwa tidak dilakukan penelahan analitis pengujian harga satuan maupun pengujian margin sebagai indikator nilai tambah (Cfm. III.3.2.c SE-01);
  - c. Bahwa tidak dilakukan konfirmasi dengan pihak pembeli, padahal Pemohon Banding telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli dengan Konsumen (Cfm. III.3.2.g. SE-01);
  - d. Bahwa tidak dilakukan penelitian Faktur Penjualan atau debit nota berdasarkan nomor urutnya untuk melihat ada tidaknya penjualan yang tidak dilaporkan/dibuat Faktur Pajak (Cfm. III.3.2. huruf h. SE-01);
6. Bahwa selisih dari pengujian arus kas/arus piutang sebesar Rp1.943.654.958,00 karena adanya uang titipan konsumen untuk pengurusan BPKB, adalah fakta yang nyata karena setiap penjualan kendaraan bermotor/sepeda motor Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding) selaku penjual harus/ wajib menyerahkan fisik sepeda motor beserta BPKB, pengurusan BPKB tersebut tidak *free*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cuma-cuma), tetapi memerlukan sejumlah biaya, sehingga uang sebesar Rp2.238.285.600,00 adalah uang titipan konsumen untuk pengurusan BPKB seharusnya dapat dibenarkan dan berdasarkan fakta dan alat bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ditentukan bahwa:
  - Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi pemilik diberi BPKB;
  - BPKB adalah sarana identifikasi dan berlaku sebagai bukti penjual yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan;
  - BPKB dapat disamakan dengan Sertifikat Kepemilikan (*Certificate of Ownership*);
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti Rincian Biaya Pengurusan BPKB berdasarkan konsumen dalam sidang tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp2.238.285.600,00;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding), menyampaikan bukti fotokopi Kwitansi Biaya Pendaftaran BPKB dan Biaya Penerbitan BPKB serta Biaya Administrasi lainnya dari Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau;
- d. Bahwa dalam Surat Uraian Banding yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding), Nomor UB-49/WPJ.02/2012 tanggal 13 November 2013 diakui oleh Terbanding "bahwa berdasarkan penelitian atas buku besar Hutang Pajak STNK ternyata terdapat juga pengeluaran untuk pengurusan STNK selain pengurusan BPKB" (Cfm. SUB. IV.A.2.c.8);
- e. Bahwa dalam kesimpulan akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal 12 Juni 2013, Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) mengakui bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004, terutang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa penerimaan dari pemberian BPKB kendaraan bermotor roda 2 (dua)/roda 3 (tiga)/angkutan umum adalah Rp70.000,00 per penerbitan;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:
  - (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
  - (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, alat bukti dan hasil penilaian pembuktian koreksi Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding), berdasarkan uji arus piutang sebesar Rp1.943.654.958,00 sebagai Peredaran Usaha adalah tidak benar karena terbukti sebagai uang titipan konsumen untuk pengurusan BPKB;
9. Bahwa biaya pengurusan BPKB tersebut bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai sehingga koreksi terbanding tidak berdasar, tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan;

### Kesimpulan:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, alat bukti dan hasil penilaian pembuktian serta Undang-Undang PPN bahwa objek PPN adalah penyerahan BKP (dalam hal ini sepeda motor), Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding), tidak dapat membuktikan adanya penyerahan sepeda motor kepada konsumen yang mana yang belum dilaporkan atau belum dibuat Faktur Pajak, dan prosedur pemeriksaan dengan ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT PPh badan tidak disertai dan diikuti prosedur pemeriksaan serta bertentangan dengan Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPh Badan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.07/2002 tanggal 19 Februari 2002, sehingga koreksi Terbanding perihal DPP PPN sebesar Rp1.943.654.958,00 tidak berdasar. Tidak benar, dan tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan;
2. Berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut diatas, secara keseluruhan telah membuktikan bahwa secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan kepada fakta yang sebenarnya terjadi serta tidak didukung oleh pembuktian yang cukup dan oleh karenanya menghasilkan amar putusan yang keliru dan tidak berdasarkan kepada azas keadilan, oleh karenanya harus dibatalkan;

3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52458/PP/M.XVA/16/2014, yang telah diputus pada tanggal 12 Juni 2013, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 12 Mei 2014, tersebut telah diambil dengan suatu pendapat yang berbeda (*"Dissenting Opinion"*) oleh salah satu dari Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.02/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor 00026/207/08/ 217/11 tanggal 04 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.412.338.2-217.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 sebesar Rp1.943.654.958,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan dalil-dalil dalam Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dengan memperhatikan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Pengadilan Pajak Djangkung Soedjarwadi, SH.,LLM., Majelis Hakim Agung dapat membenarkan bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan koreksi *a quo* merupakan selisih ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan SPT PPh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan sebesar Rp1.943.654.958,00 karena adanya uang titipan konsumen untuk pengurusan BPKB, adalah merupakan kelaziman dan fakta yang nyata-nyata karena setiap penjualan kendaraan bermotor/sepeda motor Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penjual Wajib menyerahkan fisik sepeda motor beserta BPKB, sehingga sebesar Rp2.238.285.600,00 adalah uang titipan konsumen yang didukung dengan alat bukti sehubungan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diantaranya mensyaratkan bahwa (1) Bukti Kendaraan Bermotor telah diregistrasi pemilik diberi BPKP (2) PKP adalah sarana identifikasi dan berlaku sebagai bukti penjualan yang sah bagi kendaraan bermotor dan (3) dapat dipersamakan dengan Sertifikat Kepemilikan (*certificate of Ownership*), sedangkan Terbanding melakukan pengujian arus uang dan piutang namun tidak melakukan pengujian arus barang sehingga tidak mencerminkan prinsip *equalisasi* dimana tidak melakukan konfirmasi dengan pihak pembeli sebagaimana adanya Perjanjian Jual Beli dengan Konsumen berikut Faktur Penjualan atau Nota Debet yang adanya Perjanjian Jual Beli dengan Konsumen berikut Faktur Penjualan atau Nota Debet yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan oleh karenanya koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KUP berikut Penjelasannya *jo* Pasal 1 angka 17 dan 18 serta Pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. LEO UTAMA MOTOR** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52458/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. LEO UTAMA MOTOR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52458/PP/M.XVA/16/ 2014, tanggal 12 Mei 2014;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan KEP-542/WPJ.02/2012 tanggal 5 Juni 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,  
Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Panitera Pengganti,  
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754